



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 58/PID.SUS/2013/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

I. Nama Lengkap : IMAM RIYADI alias IMAM bin M.YAHMIN ;-----

Tempat lahir : Pelaihari ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 20 Oktober 1977; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Pelita V Rt. 09 Rw.04 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru ; -----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ; -----

II. Nama Lengkap : SUPRIYONO alias MENDEZ bin SUROTO ;-----

Tempat lahir : Rantau ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/ 08 Juni 1980 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Kuma Rt.12 Rw. 05 kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru; -----

A g a m a : Islam ;-----

Halaman 1 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 58/PID.SUS/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta ; -----

-----Terdakwa I IMAM RIYADI alias IMAM bin M.YAHMIN ditangkap pada tanggal 4 Januari 2013 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/01/I/2013/ Resnarkoba., tertanggal 4 Januari 2013 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2013 sampai dengan tanggal 24 Januari 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013; -----
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013 ; -----
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 13 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 ; -----
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan tanggal 5 Juni 2013 ; -----
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 6 Juni 2013 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2013 ; -----

-----Terdakwa II SUPRIYONO alias MENDEZ bin SUROTO ditangkap pada tanggal 4 Januari 2013 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/02/I/2013/ Resnarkoba., tertanggal 4 Januari 2013 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2013 sampai dengan tanggal 24 Januari 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013; -----

Halaman 2 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 58/PID.SUS/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013 ; -----
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 13 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 ; -----
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan tanggal 5 Juni 2013 ; -----
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 6 Juni 2013 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2013 ; -----
- Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----
- PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----
- Telah membaca : -----
- I. Surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 7 Mei 2013, Nomor : 49/Pid.Sus/2013/PN.Bjb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut: --
 1. Menyatakan terdakwa I. IMAM RIYADI Als IMAM Bin M.YAHMIN dan terdakwa II. SUPRIYONO Als MENDEZ Bin SUROTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri ;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 58/PID.SUS/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan plastik klip dengan berat kotor seberat 0.27gram dan berat bersih seberat sekitar 0.08gram. -----
- 1 (satu) Batang Pipet terbuat dari kaca; -----
- 1(satu) Buah Bong terbuat dari kaca; -----
- 1 (satu) Buah Kompot terbuat dari kaca; -----
- 1 (satu) Batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih; -----
- 1 (satu) Botol Alkohol 95%; -----
- 1 (satu) Buah kotak plastik warna biru putih. -----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

- 1(satu) Unit HP merk NOKIA Type RM 769 warna merah hitam dengan nomor : 082157956377. -----

Dikembalikan pada terdakwa IMAM RIYADI Als IMAM Bin M.YAHMIN. -----

- 1(satu) unit HP Nokia tipe RH-105 Warna Hitam putih dengan Nomor 082154014598; -----

Dikembalikan pada terdakwa SUPRIYONO Als MENDEZ Bin SUROTO. ---

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

II. Akta Permintaan Banding Nomor : 11/Akta.Pid/2013/PN.Bjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2013 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 7 Mei 2013, Nomor : 49/Pid.Sus/2013/PN.Bjb. Tentang adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I IMAM RIYADI alias IMAM bin



M. YAHMIN pada tanggal 13 Mei 2013 dan kepada terdakwa II SUPRIYONO alias MENDEZ bin SUROTO pada tanggal 14 Mei 2013; -----

III. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 21 Mei 2013 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Mei 2013; -----

IV. Relas pemberitahuan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2013 dan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Mei 2013; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2013 No. Reg. Perkara : PDM-18/BB/Ep.3/02.13, Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU : -----

PRIMAIR : -----

-----Bahwa mereka terdakwa I.IMAM RIYADI Als IMAM Bin M.YAHMIN bersama-sama dengan terdakwa II. SUPRIYONO Als MENDEZ Bin SUROTO pada hari Juma'at tanggal 04 Januari 2013 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa I.IMAM RIYADI Als IMAM Bin M.YAHMIN yang beralamat di Jalan Pelita V Rt.09 Rw.04 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru. melakukan percobaan dan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu ditimbang dengan plastic dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih seberat 0.06 gram. perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada saat saksi Hendrik Yunika dan saksi Sumarjono Hadi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika



jenis shabu-shabu bertempat di rumah terdakwa I. IMAM RIYADI Als IMAM Bin M. YAHMIN yang beralamat di Jalan Pelita V Rt.09 Rw.04 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi menuju lokasi dengan membawa surat perintah tugas dari Kasat Res Narkoba Nomor SP.Gas/01/I/2013/Resnarkoba tanggal 04 Januari 2013 dan sebelum melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, saksi Hendrik yunika mengajak serta saksi Rahmadi yang merupakan ketua RT di tempat tinggal mereka terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan para saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic klip yang disimpan dibawah karpet di ruang tamu rumah terdakwa I. IMAM RIYADI Als IMAM Bin M. YAHMIN dan peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu yaitu 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) betang pipet kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih, dan 1 (satu) botol alcohol yang disimpan didalam kotak plastic warna biru putih yang disimpan di dalam kamar rumah terdakwa I. IMAM RIYADI Als IMAM Bin M. YAHMIN tepatnya di bawah jendela kamar rumah terdakwa I. IMAM RIYADI Als IMAM Bin M. YAHMIN, dan setelah ditanyakan mengenai kepemilikan shabu-shabu tersebut adalah milik sdr Arab (DPO) yang bertempat tinggal di Kelayan Banjarmasin dan mereka terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari sdr. Arab yang datang kerumah terdakwa I. IMAM RIYADI Als IMAM Bin M. YAHMIN pada hari jum'at tanggal 04 Januari 2013 sekira pukul 08.00 wita setelah dikasihkan kepada terdakwa I, kemudian terdakwa I menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa II. SUPRIYONO Als MENDEZ Bin SUROTO untuk dikonsumsi secara gratis dan mereka terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab: 0160/NNF/2013 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KALABFOR Cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi

Dr.M.S.HANOAJANI, M.Si, OFM. Apt terhadap barang bukti yang disisihkan :

- Barang bukti Nomor 0153/2013/NNF : I (satu) kantong pJastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,010 gram ; -----
- Barang bukti Nomor 0154/2013/NNF : 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna i putih dengan berat netto 0,002 gram ; -----

Barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian terhadap mereka terdakwa dan barang bukti dilakukan penyidikan di Polres Banjarbaru ; -----

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; ----

SUBSIDAIR : -----

-----Bahwa mereka terdakwa I.IMAM RIYADI Als IMAM Bin M.YAHMIN bersama-sama dengan terdakwa II. SUPRIYONO Als MENDEZ Bin SUROTO pada hari Juma'at tanggal 04 Januari 2013 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa I.IMAM RIYADI Als IMAM Bin M.YAHMIN yang beralamat di Jalan Pelita V Rt.09 Rw.04 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu di timbang dengan plastic dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Halaman 7 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 58/PID.SUS/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada saat saksi Hendrik Yunika dan saksi Sumarjono Hadi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu bertempat di rumah terdakwa I.IMAM RIYADI Als IMAM Bin M.YAHMIN yang beralamat di Jalan Pelita V Rt.09 Rw.04 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi menuju lokasi dengan membawa surat perintah tugas dari Kasat Res Narkoba Nomor SP.6as/01/I/2013/Resnarkoba tanggal 04 Januari 2013 dan sebelum melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, saksi Hendrik yunika mengajak serta saksi Rahmadi yang merupakan ketua RT ditempat tinggal mereka terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan para saksi menemukan 1 (satu)paket Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastic klip yang disimpan dibawah karpet di ruang tamu rumah terdakwa I.IMAM RIYADI Als IMAM Bin M.YAHMIN dan peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu yaitu 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) batang pipet kaca. 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih, dan 1 (satu) botol alcohol yang disimpan didalam kotak plastic warna biru putih yang disimpan di dalam kamar rumah terdakwa I.IMAM RIYADI Als IMAM Bin M.YAHMIN tepatnya di bawah jendela kamar rumah terdakwa I.IMAM RIYADI Als IMAM Bin M.YAHMIN, dan setelah ditanyakan mengenai kepemilikan shabu-shabu tersebut adalah milik sdr Arab (DPO) yang bertempat tinggal di Kelayan Banjarmasin dan mereka terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari sdr. Arab yang datang kerumah terdakwa I.IMAM RIYADI Als IMAM Bin M.YAHMIN pada hari jum'at tanggal 04 Januari 2013 sekira pukul 08.00 wita setelah dikasihkan kepada terdakwa I, kemudian terdakwa I menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa II. SUPRIYONO A Is MENDEZ Bin SUROTO untuk dikonsumsi secara gratis dan mereka terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwewenang; -----

Halaman 8 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 58/PID.SUS/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab: 0160/NNF/2013 tanggal 08 Januari 2013.yang dibuat dan ditandatangani oleh KALABFOR Cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi Dr.M. S. HANDAJANI, M. Si, OFM. Apt terhadap barang bukti yang disisihkan : -----

- Barang bukti Nomor 0153/2013/NNF : 1 (satu) kantong berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,010 gram ; -----
- Barang bukti Nomor 0154/2013/NNF : 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram ; -----

Barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian terhadap mereka terdakwa dan barang bukti dilakukan penyidikan di Polres Banjarbaru ; -----

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

KEDUA : -----

-----Bahwa mereka terdakwa I.IMAM R IYA DI Als IMAM Bin M.YAHMIN bersama-sama denganterdakwa II. SUPRIYONO Als MENDEZ Bin SUROTO pada hari Juma'at tanggal 04 Januari 2013 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa I.IMAM RIYADI Als IMAM Bin M.YAHMIN yang beralamat di Jalan Pelita V Rt.09 Rw.04 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : - -



- Bermula pada saat saksi Hendrik Yunika dan saksi Sumarjono Hadi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu bertempat di rumah terdakwa I.IMAM RIYADI Als IMAM Bin M.YAHMIN yang beralamat di Jalan Pelita V Rt.09 Rw.04 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi menuju lokasi dengan membawa surat perintah tugas dari Kasat Res Narkoba Nomor SP.Gas/01/I/2013/Resnarkoba tanggal 04 Januari 2013 dan sebelum melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, saksi Hendrik Yunika mengajak serta saksi Rahmadi yang merupakan ketua RT ditempat tinggal mereka terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan para saksi menemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic klip yang disimpan dibawah karpet di ruang tamu rumah terdakwa I.IMAM RIYADI Als IMAM Bin M.YAHMIN dan peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu yaitu 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih, dan 1 (satu) botol alcohol yang disimpan didalam kotak plastic warna biru putih yang disimpan di dalam kamar rumah terdakwa I.IMAM RIYADI Als IMAM Bin M.YAHMIN tepatnya di bawah jendela kamar rumah terdakwa I.IMAM RIYADI Als IMAM Bin M.YAHMIN, dan setelah ditanyakan mengenai kepemilikan shabu-shabu tersebut adalah milik sdr Arab (DPO) yang bertempat tinggal di Kelayan Banjarmasin dan mereka terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari sdr. Arab yang datang kerumah terdakwa I.IMAM RIYADI Als IMAM Bin M.YAHMIN pada hari jum'at tanggal 04 Januari 2013 sekira pukul 08.00 wita setelah dikasihkan kepada terdakwa I, kemudian terdakwa I menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa H. SUPRIYONO Als MENDEZ Bin SUROTO untuk dikonsumsi secara gratis dan mereka terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----



- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminaiistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab: 0160/NNF/2013 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh KALABFOR Cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi Dr.M.S. HANDAJANI, M.Si, DFM. Apt terhadap barang bukti yang disisihkan: -----

- Barang bukti Nomor 0153/2013/NNF : 1 (satu) kantong berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,010 gram; -----
- Barang bukti Nomor 0154/2013/NNF : 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram ; -----

Barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian terhadap mereka terdakwa dan barang bukti dilakukan penyidikan di Polres Banjarbaru; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (I) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana (*requisitoir*) tertanggal 16 April 2013, No. Reg. Perk. : PDM-18/BB/Ep.2/04.13, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I .IMAM RIYADI Als IMAM Bin M.YAHMIN bersama-sama dengan terdakwa H. SUPRIYONO Als MENDEZ Bin SUROTO bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan kesatu subsidiair Jaksa penuntut umum.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. IMAM RIYADI Als IMAM Bin M. YAHMIN dan terdakwa II. Als MENDEZ Bin SUROTO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun penjara potong tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair masing-masing 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan plastik klip dengan berat kotor seberat 0.27gram dan berat bersih seberat sekitar 0.08gram. -----
2. 1 (satu) Batang Pipet terbuat dari kaca; -----
3. 1(satu) Buah Bong terbuat dari kaca; -----
4. 1 (satu) Buah Kompot terbuat dari kaca; -----
5. 1 (satu) Batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih; -----
6. 1 (satu) Botol Alkohol 95%; -----
7. 1 (satu) Buah kotak plastik warna biru putih. -----
- Dirampas untuk dimusnahkan. -----
8. 1(satu) Unit HP merk NOKIA Type RM 769 warna merah hitam dengan nomor : 082157956377. Dikembalikan pada terdakwa IMAM RIYADI Als IMAM Bin M. YAHMIN. -----
9. 1 (satu) unit HP Nokia tipe RH-105 Warna Hitam putih dengan Nomor 082154014598 Dikembalikan pada terdakwa SUPRIYONO Als MENDEZ Bin SUROTO. -----

4. Menetapkan agar mereka terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapatlah diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah membuktikan perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair ; - -
2. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak cermat karena membuktikan dakwaan kedua dan pada saat penangkapan Para Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi sabu-sabu namun 1 paket sabu-sabu tersebut ditemukan di bawah karpet ruang tamu di rumah IMAM RIYADI; -----
3. Bahwa putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta dalam penjatuhan pidana masih belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, berdasarkan alasan tersebut di atas Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutus agar sesuai dengan surat tuntutan pidana (requisitoir) yang dibacakan tanggal 16 April 2013 ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding: -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 7 Mei 2013, Nomor : 49/Pid.Sus/2013/PN.Bjb, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

Halaman 13 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 58/PID.SUS/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tertangkap Petugas Kepolisian Polres Banjarbaru pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2013 jam 16.00 Wita di rumah terdakwa I. IMAM HARYADI yang beralamatkan di Jl. Pelita V Rt.9 Rw.4 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru. -----
- Bahwa pada saat Petugas melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, terdakwa I. IMAM RIYADI saat itu sedang berada di dalam rumah bersama kakak iparnya yaitu terdakwa II. SUPRIYONO. -----
- Bahwa di rumah terdakwa I. IMAM RIYADI, Polisi menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, semua peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut disimpan di dalam kamar terdakwa I. IMAM RIYADI tepatnya di bawah jendela kamar. -----
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu milik Sdr. ARAB tersebut bisa berada di rumah terdakwa I. IMAM RIYADI sebab. Sdr. ARAB mengasih gratis sabu-sabu yaitu pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2013 pukul 08.00 Wita Sdr. ARAB ada main ke rumah terdakwa I. IMAM RIYADI dan I(satu) paket sabu-sabu tersebut dikasihnya kepada terdakwa I. IMAM RIYADI kemudian terdakwa I. mengasihkan lagi I(satu) paket sabu-sabu tadi kepada terdakwa II. SUPRIYONO kemudian sabu-sabu tersebut oleh terdakwa II. SUPRIYONO disimpan di bawah karpet ruang tamu kemudian Sdr. ARAB pergi yang menurut keterangannya pulang, kemudian tidak berapa lamasekitar pukul 16.00 Wita Polisi datang pada saat itu kemudian terdakwa langsung ditangkap, kemudian dilakukan pengeledahan oleh Polisi di rumah terdakwa dan Polisi menemukan I(satu) paket sabu-sabu tersebut dan semua perlengkapan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, setelah itu terdakwa I. IMAM RIYADI dengan terdakwa II. SUPRIYONO di amankan di Polres Banjarbaru.
- Bahwa terdakwa I. IMAM RIYADI tidak mengetahui dari mana Sdr. ARAB mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan Terdakwa I juga tidak tahu harganya sabu-sabu tersebut. -----

Halaman 14 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 58/PID.SUS/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa II. SUPRIYONO juga mengetahui bahwa Sdr. ARAB mengasihkan 1 (satu) paket sabu-sabu di rumah terdakwa I. IMAM RIYADI karena 1 (satu) paket sabu-sabu yang mengasihkan sebelumnya adalah terdakwa dari Sdr. ARAB. -----
- Bahwa maksud dan tujuannya Sdr. ARAB mengasihkan I(satu) paket sabu-sabu di rumah terdakwa I. IMAM RIYADI tersebut yaitu untuk terdakwa I konsumsi bersama-sama dengan sdr ARAB dan terdakwa II. ; -----
- Bahwa terdakwa I sering mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Sdr. ARAB di rumah terdakwa I dan terdakwa I pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama terdakwa II . SUPRIYONO yaitu pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah terdakwa I . -----
- Bahwa yang Para terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu yaitu badan merasa ringan, dan tidak mengantuk dan bekerja semangat. -----
- Bahwa cara Para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yaitu sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih ke dalam pipet tersebut di bakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik yang berwarna putih kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang yang merokok. -----
- Bahwa sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Para Terdakwa dan tidak untuk diperjual belikan; -----
- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin dari Pihak berwenang dalam mengkonsumsi. memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. -----
- Bahwa Para terdakwa mengetahui kalau memakai dan menyimpan sabu-sabu melanggar undang-undang; -----

Halaman 15 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 58/PID.SUS/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab: 0160/NNF/2013 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh KALABFOR Cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi Dr.M.S.HANOAJANI, M.Si, OFM. Apt terhadap barang bukti yang disisihkan yang menyatakan barang bukti Nomor 0153/2013/NNF : I (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,010 gram dan barang bukti Nomor 0154/2013/NNF : 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna i putih dengan berat netto 0,002 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Bahwa berdasar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 002/ SKPN/RSUD/2013 tanggal 07 Januari 2013 oleh Dr. LEONORA A. LEGOH dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa IMAM RIYADI Als IMAM Bin M.YAHMIN positif terindikasi Narkoba; -----
- Bahwa berdasar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 003/ SKPN/RSUD/2013 tanggal 07 Januari 2013 oleh Dr. LEONORA A. LEGOH dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa SUPRIYONO Als MENDEZ Bin SUROTO positif terindikasi Narkoba; -----
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti dan mengakui perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama memori banding dari Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, dan itu semua telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 7 Mei 2013, Nomor : 49/Pid.Sus/2013/PN.Bjb, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan selanjutnya menguatkan putusan Hakim tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

-----Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan – ketentuan dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut umum ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 7 Mei 2013 Nomor : 49/Pid.Sus/2013/PN.Bjb., yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ; -----
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada **HARI SENIN TANGGAL 17 JUNI 2013**, oleh kami : PARTOMUAN SIHOMBING, SH., MH. selaku Hakim Ketua, Hj. K. W. MIASTUTI, SH. dan H. MOCH. LUTFI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan

Halaman 17 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 58/PID.SUS/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Banjarmasin tanggal 30 Mei 2013, Nomor : 58/PID.SUS/2013/PT.BJM.,
untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut
diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta
SYUNIANSYAH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa.-----

Hakim Ketua,

ttd

PARTOMUAN SIHOMBING, SH. MH.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. K. W. MIASTUTI, SH.

Hakim Anggota,

ttd

H. MOCH. LUTFI., SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SYUNIANSYAH